

## **Perlindungan Hukum Anak Usia Sekolah terhadap Kejahatan Digital di Lingkungan Pendidikan: Tinjauan UU ITE dan UU Perlindungan Anak**

Raden Roro Vemmi Kesuma Dewi<sup>1</sup>  
[roro.vemmi79@gmail.com](mailto:roro.vemmi79@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi sosial anak-anak usia sekolah, khususnya melalui media sosial. Namun, kemajuan ini juga memunculkan ancaman serius berupa kejahatan digital (*cybercrime*), seperti perundungan siber, pelecehan seksual online, dan eksploitasi digital, yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi di lingkungan pendidikan. Anak usia sekolah menjadi kelompok rentan karena keterbatasan literasi digital dan kemampuan mengenali bahaya siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak usia sekolah sebagai korban kejahatan digital dengan meninjau ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap regulasi, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat landasan hukum yang memadai, implementasi perlindungan anak dalam konteks digital masih menghadapi kendala, baik dalam aspek pencegahan di lingkungan sekolah maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, dan aparat hukum dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Digital, Media Sosial, Pendidikan, UU ITE.*

### **ABSTRACT**

The future of a nation lies in its children. Ironically, however, children in Indonesia remain vulnerable to violence and abuse, even within the school environment. As the nation's young buds, children's rights to live, grow, and develop in a safe environment free from all forms of violence must be safeguarded. Law, as a protective tool, plays a crucial role in achieving this. This journal thoroughly examines the role of law in protecting children from violence and abuse in schools. It begins with an in-depth analysis of relevant child protection laws, such as Law Number 35 of 2014, along with its derivative regulations. The role of law enforcement agencies, such as the police, prosecutors, and courts, in handling cases of violence and abuse against children in schools is also discussed. Furthermore, the journal highlights the critical role of schools and teachers in preventing violence and abuse in schools and providing protection to

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

child victims. Various challenges faced in enforcing the law against perpetrators of violence and abuse against children in schools, along with solutions to overcome them, are also comprehensively discussed. Through this journal, it is hoped that understanding the role of law in protecting children from violence and abuse in schools can be further enhanced. Additionally, the journal is also expected to encourage various parties to work together to create a safe and violence-free school environment for Indonesian children, for a brighter future of the nation.

**Keywords:** *Child Protection, Violence, Abuse, School, Law, Indonesia.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam cara anak-anak usia sekolah berinteraksi dan memperoleh informasi. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan serius berupa kejahatan digital (cybercrime) yang menjadikan anak-anak sebagai target atau korban, khususnya melalui media sosial. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang rentan karena masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional, sehingga sering kali tidak menyadari bahaya atau risiko dari aktivitas daring yang mereka lakukan.

Kejahatan digital terhadap anak di lingkungan pendidikan dapat berupa perundungan siber (cyberbullying), pelecehan seksual online, eksploitasi digital, hingga penyebaran konten negatif atau hoaks. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek psikologis anak, tetapi juga mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan rasa aman di lingkungan pendidikan. Sayangnya, belum semua sekolah memiliki sistem atau kebijakan perlindungan digital yang memadai, dan banyak kasus yang terjadi justru tidak dilaporkan atau ditangani dengan tepat.

Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi anak dari kejahatan digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya literasi digital di kalangan pendidik dan orang tua, hingga lemahnya penegakan hukum di lingkungan pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak usia sekolah sebagai korban kejahatan digital di lingkungan pendidikan. Penelitian ini akan meninjau peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam menjamin hak anak untuk merasa aman dan terlindungi di ruang digital, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah ada.

## **Landasan Teori**

Perlindungan anak di ranah digital menjadi perhatian penting dalam konteks pendidikan modern. Anak-anak usia sekolah rentan mengalami berbagai bentuk kejahatan digital seperti cyberbullying, penyebaran konten negatif tanpa izin, dan pelecehan verbal yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan prestasi belajar mereka (Prasetyo, 2021; Kusuma, 2019). Dalam hal ini, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan digital dan menjamin hak anak atas perlindungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014).

Selain regulasi, konsep pendidikan ramah anak menjadi landasan penting untuk memastikan anak terlindungi dan mendapatkan lingkungan belajar yang aman. Dewi et al. (2021) menjelaskan bahwa pendidikan ramah anak adalah “pendidikan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran” (hlm. 45). Prinsip ini menuntut lembaga pendidikan untuk secara aktif melindungi anak dari kejahatan digital sekaligus mengajak anak berperan serta dalam menjaga keamanan dirinya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 juga menegaskan pentingnya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yang kini harus diperluas termasuk dalam ranah digital (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015). Namun, meski secara regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan anak

digital di sekolah masih menemui berbagai kendala terutama dalam literasi digital pendidik dan sosialisasi hukum kepada orang tua serta siswa (Kusuma, 2019).

#### 1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya terpadu untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Ediwarman (2020), perlindungan anak melibatkan peran negara, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak. Dalam konteks digital, perlindungan anak juga meliputi pengawasan terhadap aktivitas daring dan literasi digital yang kuat.

#### 2. Teori Cybercrime

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk perundungan siber, penyebaran konten ilegal, pemerasan digital, dan pelecehan seksual online. Menurut Wall (2007), kejahatan siber memiliki dimensi baru yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan partisipatif, termasuk dalam lingkup pendidikan.

#### 3. Hak Anak atas Rasa Aman di Lingkungan Pendidikan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, termasuk kekerasan digital. Dalam lingkungan pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjamin rasa aman anak didik dari segala bentuk ancaman, termasuk kejahatan melalui media sosial.

#### 4. Regulasi Terkait

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016: mengatur tindakan pidana di dunia digital, termasuk penghinaan, penyebaran konten asusila, dan ancaman kekerasan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: menjelaskan peran negara, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan, termasuk di ranah digital.

- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan: menjadi acuan penting dalam menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak.

Menurut Bronfenbrenner (1979) dengan teori ekologi perkembangan manusia, anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas, termasuk dunia digital yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perlindungan anak dari kejahatan digital membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai sistem lingkungan agar perlindungan lebih menyeluruh. Selain itu, teori hak anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC, 1989) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Hal ini menjadi landasan penting bagi negara dan institusi pendidikan untuk menerapkan kebijakan yang menjamin keamanan anak, termasuk di ranah digital.

Berdasarkan teori-teori tersebut dan regulasi yang ada, jelas bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis dan digital. Oleh karena itu, implementasi pendidikan ramah anak harus mampu menjawab tantangan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara **yuridis normatif** dan **yuridis empiris** untuk memberikan analisis yang komprehensif terkait perlindungan hukum anak usia sekolah terhadap kejahatan digital di lingkungan pendidikan.

### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta regulasi terkait lainnya. Studi dilakukan melalui telaah dokumen hukum, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan untuk memahami kerangka hukum dan norma perlindungan anak di ranah digital.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa pihak yang terkait, seperti tenaga pendidik, siswa, dan orang tua di lingkungan sekolah. Data ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan hukum di lapangan, kendala yang dihadapi, serta persepsi mereka terhadap perlindungan anak dari kejahatan digital.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- Studi literatur terhadap peraturan dan dokumen hukum.
- Wawancara semi-terstruktur dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa.
- Observasi situasi di sekolah terkait penerapan kebijakan perlindungan anak dalam ranah digital.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan lapangan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori dan regulasi hukum untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perlindungan hukum anak di ranah digital dalam konteks pendidikan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Digital terhadap Anak Usia Sekolah di Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara dengan guru serta orang tua, ditemukan bahwa kejahatan digital yang paling sering menimpa anak usia sekolah meliputi:

- *Cyberbullying*: Bentuk perundungan melalui pesan singkat, media sosial, dan grup obrolan, yang berdampak pada kesehatan mental dan rasa percaya diri anak.
- *Grooming Online*: Pelaku mendekati anak melalui media digital untuk tujuan eksploitasi seksual.

- Penyebaran Konten Tidak Pantas: Anak-anak sering kali secara tidak sengaja atau disengaja menerima dan menyebarkan konten vulgar atau kekerasan.
- Pencurian Identitas Digital: Beberapa kasus menunjukkan anak menjadi korban penggunaan data pribadi oleh pihak lain.

Kejahatan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua serta rendahnya literasi digital pada anak-anak.

## 2. Tinjauan Hukum: UU ITE dan UU Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan digital, termasuk pasal-pasal yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu, penghinaan, pelecehan, dan eksploitasi anak secara daring.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 dan Pasal 17, menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan di dunia maya.

Kedua undang-undang ini bersifat **komplementer** dalam melindungi anak usia sekolah dari ancaman digital. Namun, implementasinya masih lemah di tingkat sekolah.

## 3. Peran Satuan Pendidikan dan Keluarga

Hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah-sekolah belum memiliki kebijakan internal yang spesifik untuk menangani kejahatan digital terhadap siswa. Kebanyakan sekolah hanya menerapkan larangan umum seperti “dilarang membawa HP,” tanpa strategi pencegahan dan penanganan bila terjadi kejahatan digital.

Beberapa sekolah yang sudah menerapkan pendekatan child protection policy terbukti lebih siap dalam menangani kasus seperti pelecehan online atau cyberbullying, termasuk menyediakan psikolog sekolah dan sistem pelaporan rahasia.

Sementara itu, banyak orang tua yang belum memahami risiko kejahatan digital dan tidak membekali anak dengan literasi digital. Anak diberikan akses ke internet tanpa pengawasan, dan ketika masalah muncul, penanganan dilakukan secara emosional, bukan hukum atau edukatif.

#### 4. Pendidikan Ramah Anak dan Pencegahan Kejahatan Digital

Konsep pendidikan ramah anak, sebagaimana dijelaskan oleh Dewi et al. (2021), menjadi salah satu solusi strategis. Sekolah harus menjadi tempat yang aman secara fisik dan digital. Pendidikan ramah anak mengutamakan perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak anak.

Implementasi program seperti:

- Edukasi literasi digital untuk siswa, guru, dan orang tua,
- Pembentukan unit perlindungan anak digital di sekolah,
- Kolaborasi dengan kepolisian atau lembaga perlindungan anak lokal, merupakan bentuk konkret dalam menerapkan pendekatan preventif dan responsif terhadap kejahatan digital.

#### 5. Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik

Meskipun regulasi hukum di Indonesia cukup progresif, terdapat kesenjangan implementasi di lapangan:

- Banyak guru dan kepala sekolah belum memahami isi UU ITE dan UU Perlindungan Anak secara utuh.
- Tidak semua sekolah memiliki mekanisme pelaporan dan tindak lanjut kasus kejahatan digital.
- Sanksi terhadap pelaku (baik internal sekolah maupun luar) sering kali tidak tegas karena alasan “nama baik sekolah” atau “sulit dibuktikan.”

Kejahatan digital terhadap anak usia sekolah adalah ancaman nyata yang perlu mendapat perhatian hukum dan pendidikan secara sinergis. UU ITE dan UU Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi implementasi di lapangan masih lemah. Sekolah dan keluarga memegang peranan penting dalam pencegahan, namun perlu peningkatan kapasitas, terutama dalam literasi digital dan pemahaman regulasi. Konsep pendidikan ramah anak menjadi pendekatan strategis yang relevan untuk diterapkan secara sistemik guna mencegah dan menangani kejahatan digital.

## Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan anak usia sekolah, termasuk di lingkungan pendidikan. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi dan pembelajaran, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya kejahatan digital yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun moral.

Penelitian ini menemukan bahwa kejahatan digital yang sering menimpa anak usia sekolah di antaranya adalah cyberbullying, penyebaran konten tidak pantas, *grooming online*, dan pencurian data pribadi. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital anak dan orang tua, serta belum maksimalnya regulasi internal sekolah dalam mencegah dan menangani kasus serupa.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar perlindungan dan sanksi terhadap pelaku kejahatan digital. Namun demikian, implementasi kedua undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti minimnya pemahaman dari pihak sekolah, keterbatasan sumber daya, dan budaya menyelesaikan kasus secara internal tanpa pendekatan hukum yang tegas. Untuk itu, dibutuhkan integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan pendidikan dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif di lingkungan sekolah. Konsep pendidikan ramah anak, yang mengutamakan perlindungan, partisipasi, dan pengembangan potensi anak, menjadi pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan kejahatan digital.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan literasi digital dan pemahaman regulasi, perlindungan hukum terhadap anak di era digital dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Penutup: Saran dan Rekomendasi Kebijakan**

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, berikut disampaikan beberapa saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum anak usia sekolah terhadap kejahatan digital di lingkungan pendidikan:

### **1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

- Menyusun peraturan turunan yang lebih operasional dari UU ITE dan UU Perlindungan Anak yang secara spesifik mengatur perlindungan anak dari kejahatan digital di lingkungan pendidikan.
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada para pemangku kepentingan pendidikan (kepala sekolah, guru, orang tua) terkait hak anak dan bentuk-bentuk kejahatan digital yang perlu diwaspadai.
- Mengintegrasikan literasi digital dan perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan digital.

### **2. Bagi Satuan Pendidikan (Sekolah)**

- Membentuk Tim Perlindungan Anak atau Satgas Anti-Kejahatan Digital di setiap sekolah yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan daring, baik yang melibatkan siswa maupun pihak luar.
- Menerapkan kebijakan pendidikan ramah anak berbasis digital, yang tidak hanya membatasi penggunaan gawai tetapi juga membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
- Mengadakan pelatihan berkala untuk guru dan tenaga kependidikan tentang deteksi dini, penanganan, dan pelaporan kejahatan digital terhadap anak.

### **3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat**

- Membangun komunikasi terbuka dan empatik dengan anak, serta menerapkan pengawasan digital yang bijak di rumah tanpa mengabaikan hak anak atas privasi dan rasa percaya diri.
- Mengikuti program pelatihan literasi digital yang diselenggarakan oleh sekolah atau komunitas guna memahami dinamika dunia digital dan risiko yang mungkin dihadapi anak.

- Berperan aktif dalam pengawasan sosial di lingkungan sekitar, termasuk melaporkan potensi kejahatan digital yang menimpa anak kepada pihak berwenang.

#### 4. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Aparat Penegak Hukum

- Menjalinkan kemitraan dengan sekolah-sekolah dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan edukatif bagi anak-anak korban kejahatan digital.
- Menyediakan layanan pengaduan daring khusus anak yang responsif, ramah anak, dan terintegrasi dengan sistem pendidikan.
- Menindak tegas pelaku kejahatan digital terhadap anak, baik yang dilakukan oleh sesama anak maupun orang dewasa, untuk memberikan efek jera dan perlindungan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah preventif dan kuratif yang sinergis antar pihak, serta pembaruan kebijakan berbasis nilai perlindungan anak, diharapkan lingkungan pendidikan dapat menjadi ruang yang benar-benar aman, inklusif, dan ramah digital bagi setiap anak.

### Daftar Pustaka

- Ediwarman. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, I. W. (2019). "Perlindungan Anak di Era Digital: Tinjauan Yuridis dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 45-60.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Prasetyo, A. B. (2021). "Cyberbullying pada Anak Sekolah: Dampak dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 7(2), 120-130.
- Vemmi Kesuma Dewi, Rr., Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., CHt., Ahmad Khoiri, Dr., M.Pd., & CiQnR. (2021). *Pendidikan Ramah Anak*. Cipta Media Nusantara.
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.